BAB 1V

REASURANSI PADA TABUNGAN INVESTASI DI BANK SYARIAH BUKOPIN SIDOARJO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Aplikasi Reasuransi pada Tabungan Investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo

PT Bank Syariah Bukopin bekerja sama dengan PT Panin Dai-ichi Life dalam pemberian proteksi asuransi jiwa pada Tabungan Investasi iB Rencana. Akad yang digunakan antara Bank Syariah Bukopin dengan Nasabah adalah *muḍhārabah muṭlaqah*. Sedangkan akad yang digunakan antara Bank Syariah Bukopin dengan PT Panin Dai-ichi Life adalah akad *wakalah bil ujrah*.

Obyek pertanggungan pada produk Tabungan Investasi iB Rencana adalah seluruh nasabah Tabungan Investasi iB Rencana. Dengan minimal usia nasabah 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun. Dan bebas biaya premi, karena premi setiap bulan ditanggung oleh Bank Syariah Bukopin tanpa mengurangi uang nasabah. Premi tersebut diambilkan dari keuntungan Bank selama satu bulan. Bank telah menyiapkan dana khusus untuk premi.

Ahli waris nasabah mengajukan klaim di Bank Syariah Bukopin dan menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk pengajuan klaim. Kemudian Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Bukopin mengajukan klaim kepada Perushaan Asuransi yaitu PT Panin Dai-ichi Life. Pengajuan klaim maksimal 90 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Perusahaan Asuransi selaku *mutabarri'* akan membayarkan santunan sebesar 20 kali setoran bulanan Nasabah. Maksimum santunan untuk setiap peserta adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Peserta atau wali peserta akan dibebaskan dari pembayaran setoran bulanan yang jatuh tempo pembayarannya setelah terjadinya musibah. Pembayaran tersebut akan diteruskan oleh Perusahaan Asuransi selaku *mutabarri'* dengan menggunakan dana *tabarru'* sampai akhir masa asuransi. Total setoran bulanan yang dibebaskan untuk setiap peserta tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Reasuransi pada Tabungan Investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam Islam asuransi dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihādiyah,* artinya masalah tersebut perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits secara implisi (tegas). Adapun hasil ijtihad para ulama dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun, dan kelompok yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini memiliki *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberika alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapatpendapat yang disampaikannya.

Disamping itu, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*), serta ada juga kelompok yang memandang ragu (*subhat*) kepada praktik asuransi.[1]

Salah satu persoalan pokok yang menjadikan asuransi diharamkan oleh para ulama adalah akad yang digunakan. Asuransi dalam segala bentuknya diperbolehkan jika terbebas dari unsur riba, *maisīr*, dan *ghaṛār*. Serta danya rukun dan syarat asuransi yang harus dipenuhi sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan sah menurut hukum Islam. Adapun rukun dan syarat asuransi yang harus dipenuhi yaitu:

a. *Kafil,* atau *za'īm* (orang yang menanggung), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
b. *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
c. *Makful 'anhu*, adalah orang yang berutang.

[1] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.[2]

Terkait persoalan Reasuransi pada tabungan investasi di Bank Syariah Bukopin, nasabah hanya menjadi obyek pertanggungan asuransi antara pihak Bank Syariah Bukopin dengan Asuransi Takaful keluarga, asuransi Takaful keluarga yang menjadi *Kafīl* (orang yang menjamin), Bank Syariah Bukopin menjadi *Makful lah* (yang menjaminkan).

Dalam rangka menyediakan Proteksi Asuransi Jiwa pada produk tabungan iB SiAga tersebut, Bank Syariah Bukopin bekerjasama dengan PT Panin Dai-ichi Life. Di dalam operasionalnya, PT Panin Dai-ichi Life memberlakukan kerjasama dengan peserta asuransi atas dasar takaful (tolong-menolong).

Dalam Alquran surat at-Taghabun ayat 11 Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian. Salah satu cara yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu manusia diharapkan mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan perlindungan (proteksi) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

Akad yang digunakan antara nasabah dan Bank Syariah Bukopin adalah *Muḍārabah muṭhlaqah*. Sedangkan akad yang digunakan antara

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama wali peserta/peserta adalah akad tabarru'. Dan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana tabarru' adalah akad *wakalah bil ujrah*.

Tinjauan hukum Islam tehadap Reasuransi pada tabungan investasi adalah dibolehkan, karena asuransi tersebut fasilitas untuk nasabah yang bersifat sosial dan atas dasar tolong-menolong, akad yang digunakan jelas serta tidak ada hal-hal yan membuatnya diharamkan, baik dalam bentuk perjanjian, proses pemberian, maupun konsep yang diterapkan. Dalam aplikasinya selalu di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan di laksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah yang di terapkan yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong-menolong, mencerminkan nila-nilai ketuhanan, keadilan, amanah, kerelaan, bebas dari riba, bebas dari unsur *maisir,* dan bebas *dari* unsur *gharar*. Dan ketentuan berakhirnya asuransi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id